



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 430 /2019

- Yth.1. Kepala Bidang Pelayanan Medis  
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan  
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana  
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi  
5. Kepala Instalasi Kutilang  
6. Kepala Instalasi Cendrawasih  
7. Kepala Instalasi Rajawali  
8. Kepala Instalasi Murai  
9. Kepala Instalasi Elang  
10. Kepala Instalasi Pav Garuda  
11. Kepala Instalasi Gawat Darurat  
12. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)  
13. Kepala Instalasi Farmasi  
14. Kepala Instalasi Radiologi  
15. Kepala Instalasi Laboratorium  
16. Kepala Instalasi Rekam Medik  
17. Kepala Instalasi SIMRS  
18. Kepala Instalasi Kasuari  
19. Bendahara Penerimaan  
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : 17 SEP 2019

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUD dr H Soewondo Kabupaten Kendal dengan RSUP Dr Kariadi,

445/1599/RSUD/2019

Nomor ----- tanggal 22-8-2019  
HK.03.01/I.IV/1025/2019

tentang pelayanan kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-11-2019 s/d 31-10-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Bagian

Lies Purwandari, SH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 495/1599/RSUD/2019  
Nomor : HK.03.01/I.IV/ 1025 /2019

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh Dua bulan Agustus tahun Duaribu Sembilanbelas (22-08-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. dr. Haris Tiyanto, SpB : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/420/BKPP, berkedudukan di Jl. Laut No. 21 Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH : Direktur Utama RSUP dr. Kariadi Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016, berkedudukan di Jl. dr. Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelayanan rujukan pasien menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

---

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



8. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 001 Tahun 2018 Januari 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : IR.02.02/1/1017/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Rujukan di Rumah Sakit;
14. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
15. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

## Pasal 2 KETENTUAN UMUM

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal** adalah rumah sakit kelas B non pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat;
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (3) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk dari Para Pihak kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medik sesuai surat rujukan/ surat pengantar;
- (4) **Rujukan pasien** adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat yang dirujuk dari RSUD dr. H. Soewondo kabupaten kendal ke RSUP dr. Kariadi semarang dan sebaliknya;
- (5) **Surat rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal;
- (6) **Sistem rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal;
- (7) **Surat jaminan pembayaran** adalah surat yang dikeluarkan oleh Para Pihak sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan pihak lain.

## Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Para Pihak mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan rawat jalan
  - b. Pelayanan rawat inap
  - c. Pelayanan gawat darurat
  - d. Pelayanan ICU, PICU/ NICU
  - e. Pemeriksaan penunjang
  - f. Pelayanan MDG's/ SDG's (HIV/ AIDS. TB MDR dan PONEK)
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau sebaliknya dengan sistem rujuk balik.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN RUJUKAN**

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke rumah sakit milik PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik; dan
  - b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke rumah sakit milik PIHAK KESATU apabila :
  - a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga;
  - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
  - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/ atau
  - d. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/ atau ketenagaan.
- (3) PIHAK KESATU yang akan merujuk dan/ atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/ atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Diagnosis dan terapi dan/ atau tindakan medis yang diperlukan;
  - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
  - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
  - d. Transportasi rujukan; dan
  - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (5) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan/ atau sebaliknya harus :
  - a. Dilakukan pertolongan pertama dan/ atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;

---

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
  - c. Membuat surat pengantar rujukan/ surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) Identitas pasien;
    - 2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
    - 3) Diagnosis kerja;
    - 4) Terapi dan/ atau tindakan yang telah diberikan;
    - 5) Tujuan rujukan; dan
    - 6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut :
- a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
  - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (7) Para Pihak hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di masing-masing PIHAK;
- (8) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut;



**Pasal 6  
PENERIMA RUJUKAN**

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan;
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai standar praktek kedokteran yang baik dan etika medik yang berlaku;
- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

**Pasal 7  
TRANSPORTASI**

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk;
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak yang merujuk;
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan Pihak yang merujuk, maka rujukan sebagaimana pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi lain yang layak.

---

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 8**  
**BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pihak Penerima rujukan;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin, dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/ atau keluarga pasien;
- (3) Penagihan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pihak Penerima rujukan sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Penerima rujukan;
- (4) Dalam hal ini perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif tersebut sesuai dengan waktu pemberlakuan di tempat Para Pihak.

**Pasal 9**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Para Pihak berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/ pengantar kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan/ tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerjasama ini;
- (2) Para Pihak berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/ tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) Para Pihak berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/ tindakan kepada pasien yang dirujuk pihak lain sesuai surat rujukan/ surat pengantar;
- (4) Para Pihak berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/ tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.


**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Setelah Para Pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini, dan menandatangani maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Para Pihak melalui unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 11**  
**SANKSI PEMBATALAN**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan;
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa menunggu keputusan hakim;
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

---

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;
- (3) Para Pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang

**Pasal 13**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadidiluar kekuasaan Para Pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa;
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar/ *Force Majeure* tersebut terjadi;
- (4) Para Pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.



**Pasal 14**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-11-2019 sampai dengan tanggal 31-10-2021 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 15**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/ amandemen berdasarkan persetujuan Para Pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

---

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (3) Surat pemberitahuan/ surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal  
Jalan Laut No. 21 Kendal  
Telp : (0294) 381433, 381573  
Fax : (0294) 381573  
Email : rsudsoewondo@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA : RSUP dr. Kariadi Semarang  
Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang  
Telp : (024) 8413476  
Fax : (024) 8318617  
Email : info@rskariadi.co.id

### PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

#### PIHAK KEDUA

RSUP dr. Kariadi Semarang



Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH  
Direktur Utama

#### PIHAK KESATU

RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal



Dr. Haris Tiyanto, Sp B  
Plt. Direktur

---

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	